SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL

TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 68 TAHUN 2008 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN BENDA BERGERAK (KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA) PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH* DI BMT DARUSSALAM KECAMATAN SERUYAN HILIR

REVIEW FATWA DSN MUI NO. 68 OF 2008 REGARDING THE EXECUTION OF COLLATERAL FOR MOBILE OBJECTS (TWO-WHEEL MOTOR VEHICLES) PROBLEM FINANCING IN CONTRACT*MURABAHAH* IN BMT DARUSSALAM, SERUYAN HILIR DISTRICT

Fuad Luthfi[1*]

Khotimatul Husna[2*]

*[1]Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
*[2]Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*email: fuadluthfi@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam atas pembiayaan akad *murabahah* kendaraan bermotor (roda dua) yang merupakan lembaga keuangan syariah yang satu-satunya bergerak berdasarkan prinsip syariah di Kecamatan Seruyan Hilir sehingga mekanisme dan ketentuan yang dilakukan oleh BMT Darussalam atas dasar kemaslahatan bersama sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Pendekatan penelitian ini yuridis-sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat terhadap AO (*Account Officer*) Pembiayaan dan Kolektor Pembiayaan dari pihak BMT Darussalam serta nasabah BMT Darussalam yang barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua telah dieksekusi oleh pihak BMT Darussalam.

Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily*. BMT Darussalam akan melakukan eksekusi jaminan apabila telah diberikan keringanan kepada nasabah serta telah terjadi musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah sesuai kesepakatan, maka pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan.

Kata Kunci:
Eksekusi Jaminan
Akad Murabahah
Rahn Tasjily

Keywords:
Guarantee Execution
Murabahah Contract
Rahn Tasjily

Abstract

This research is motivated by the execution of guarantees applied by BMT Darussalam for contract financing*murabaha*motorized vehicles (two-wheeled) which are sharia financial institutions that are the only ones operating based on sharia principles in Seruyan Hilir District so that the mechanisms and provisions carried out by BMT Darussalam on the basis of mutual benefit are in accordance or not with Islamic law.

This research uses the type of empirical legal research which is a legal research that obtains data from primary data sources. This juridical-sociological research approach is to identify law as a social institution that occurs in people's lives towards AO (*Account Officer*) Funding and Financing Collectors from BMT Darussalam and BMT Darussalam customers whose collateral is in the form of two-wheeled motor vehicles have been executed by BMT Darussalam.

The results of research conducted at BMT Darussalam, the execution of guarantees for collateral for movable objects (two-wheeled motorized vehicles) problematic financing in contracts*murabaha*carried out by BMT Darussalam is in accordance with DSN MUI Fatwa No. 68 of 2008 concerning*Rahn Tasjily*. BMT Darussalam will execute collateral if relief has been given to the customer and there has been deliberation between BMT Darussalam and the customer according to the agreement, then BMT Darussalam has the right to execute collateral according to the agreement at the start of the financing.

PENDAHULUAN

Era globalisasi mendorong terjadinya peningkatan sektor di berbagai bidang. Bahkan yang dapat dilihat dan rasakan yaitu berkembangnya kegiatan industri dan perdagangan. Semakin meningkatnya kegiatan industri dan perdagangan maka mengakibatkan peningkatan dalam sektor keuangan atau dana. Gaya hidup individu saat ini juga cenderung konsumtif. Hal yang menimbulkan kecenderungan gaya hidup konsumtif juga dipicu oleh menjamurnya teknologi informasi yang semakin berkembang dan mudah diakses. (Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, *et. al*,, 2020: 142) Namun kenyataanya, tidak semua orang memiliki keuangan yang memadai untuk mengembangkan dan mengikuti perkembangan zaman.

LKM Syariah BMT Darussalam adalah satu-satunya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Kecamatan Seruyan Hilir yang bergerak dengan prinsip syariah. BMT Darussalam menjadi pilihan masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir dikarenakan tempatnya yang strategis berada di tengah kota dan dekat pasar. Sebelumnya, masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir melakukan pengelolaan keuangan ke bank konvensional seperti Bank Kalteng, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, atau lembaga pembiayaan yang bersifat kekeluargaan. Setelah adanya BMT Darussalam, masyarakat mulai beralih pada BMT Darussalam yang menjalankan kegiatannya sesuai syariat Islam agar terhindar dari riba.

Usaha yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang tidak menyalahi syariat, orang yang melakukan kegiatan ekonomi sudah seharusnya mengetahui hal-hal yang sah dan tidak sah, hal-hal yang diharamkan dan yang dihalalkan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kegiatan merugikan bagi orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Abu Said al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Sa"id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya jual beli itu dilakukan suka sama suka". (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut menurut Ibnu Hibban).

Allah swt memberikan petunjuk kepada mereka pentingnya mengadakan kegiatan muamalah yang sesuai syariat Islam agar bermanfaat, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan baik dan berkembang. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Darussalam mulai beroperasi di awal 2008 di Kecamatan Seruyan Hilir. Dengan sarana yang sangat sederhana dan seadanya lembaga ini beroperasi. pada tahun yang sama Lembaga BMT Darussalam mendapat pengesahan dari Dinas Koperasi dengan Nomor AKTA Pendirian 062/BH/XVIII.14/INDAGKOP/IX/2008. (https://bmtds.com/profil/)

Akad *murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Muhammad Syafi'I Antonio 2001: 101) Produk Pembiayaan akad *murabahah* merupakan skema paling dominan digunakan dibandingkan dengan produk akad syariah lainnya di BMT Darussalam. Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan pihak BMT Darussalam dengan nasabah. (Djawahir Hejazziey 2014: 137) Pada sistem pembayarannya, BMT Darussalam menerapkan pembayaran secara angsur. Kemudahan yang diberikan BMT Darussalam tentu bisa berhadapan dengan resiko macet. Oleh karena itu, BMT Darussalam menerapkan perlunya jaminan dari nasabah.

Jaminan fidusia yang memungkinkan dilakukannya eksekusi jaminan fidusia jika terjadi pembiayaan bermasalah, hal ini memberikan kesetaraan antara hak dan kewajiban kreditur dan nasabah fidusia, dimana pemberi jaminan fidusia

berkewajiban untuk melunasi utangnya sebagai yang dijanjikan dengan keberlakuan jaminan fidusia yang dapat berlaku jika ada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Kreditur sebagai penerima jaminan fidusia berhak untuk memperoleh pelunasan utang, yang telah diberikannya kepada pemberi jaminan fidusia, dimana hak itu akan diberikan dilindungi oleh hak untuk melaksanakan eksekusi langsung jika nasabah *wanprestasi*, sehingga meminimalkan risiko *wanprestasi* oleh nasabah sebagai jaminan fidusia. (Markum, et. Al 2021: 221)

Al-Qur'an menyatakan bahwa anjuran untuk menghadirkan barang jaminan dalam bermuamalah. Hal tersebut dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah: 283: "Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hadis nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Hadis dari Aisyah r.a "Dari Aisyah r.a. : Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan kaidah fikih: (Mahmudatus Sa'diyah 2019: 107) "Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya." Jaminan atau agunan merupakan harta milik nasabah atau nasabah yang harus diserahkan kepada lembaga keuangan sebagai kreditur sebagai pegangan untuk menjamin nasabah melakukan semua kawajibannya. (Sandra Kusumawati dan Abdullah Kelib 2019: 387)

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. (Ismail Koto & Faisal 2021: 778) Jaminan fidusia memberikan manfaat yang besar dalam perekonomian khususnya dalam pembangunan dunia bisnis, namun seringkali terdapat berbagai masalah, termasuk mengenai pelaksanaan pengaturan terhadap jaminan fidusia jika *wanprestasi* nasabah. (Siti Malikhatun Badriyah, *et. Al 2021: 33)*

Dari pengertian di atas, maka objek jaminan fidusia meliputi:

1. benda bergerak yang berwujud
2. benda bergerak yang tidak berwujud
3. benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.(Ismail Koto & Faisal, 2021:778)

Salah satu pembiayaan yang diminati masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir adalah pembiayaan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua). Pada awal pembiayaan di BMT Darussalam nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan berupa surat berharga atau lainnya sebagai jaminan tambahan serta penahanan terhadap bukti kepemilikan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas pembiayaan. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, konsekuensinya jaminan atas pembiayaan tersebut dapat dijadikan pelunasan atas akad *Murabahah* dengan cara menguangkannya.

Ketidaksesuaian awal perjanjian oleh nasabah mengakibatkan perlu terjadinya eksekusi terhadap barang jaminan oleh nasabah yang diserahkannya pada awal perjanjian kepada pihak BMT Darussalam. Ketentuan pelaksanaan

eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Fidusia sebagai berikut:

a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia.
b. Penjualan benda atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (*parate eksekusi*).
c. Penjualan bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. (Arie S. Hutagalung 2013: 205)

Sebelum eksekusi jaminan dilakukan hendaknya diberikan kelonggaran atau kesempatan untuk melunasi kredit yang masih macet, tetapi melalui proses pemberian jangka waktu tertentu untuk mengatasi kredit macet yang terjadi. Setelah pemberian kelonggaran atau jangka waktu dilakukan, sedangkan pihak nasabah tetap tidak dapat melunasinya, maka kreditur dapat meminta ganti rugi kepada nasabah. (Iffaty Nasyi'ah dan Asna Jazillatul Chusna 2012: 156)

Islam mengenal adanya akad *kafalah* (*dhaman*) dan *rahn* sebagai akad penangguh kepercayaan (jaminan). Dalam perkembangannya, muncul Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Dalam Fatwa *Rahn Tasjily* memiliki karakteristik sama dengan jaminan fidusia. Objek jaminan *Rahn Tasjily* jaminan (*marhun*) tidak diserahkan kepada kreditur (*murtahin*), melainkan sebatas bukti kepemilikan jaminan yang diserahkan debitur (*rahin*) kepada murtahin sebagai jaminan atas utangnya (*marhun bih*). (Anggarian Andisetya, *et. Al 2014: 3)*

Penyitaan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah SAW menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi utang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini: "Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. pernah menyita harta Muadz dan menjualnya untuk membayar utangnya". (H.R. ad-Daar al-Quthni).

Dalam kasus pailitnya Muadz, Rasulullah SAW bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadis di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan. Dewasa ini diakui atau tidak diakui begitu banyak masyarakat di kecamatan Seruyan Hilir yang menjaminkan BKPB kendaraan bermotor (roda dua) sebagai jaminan pembiayaan akad *Murabahah* di BMT Darussalam. Pembiayaan akad *Murabahah* kebanyakan diminati masyarakat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan. Namun, dalam pelaksanaanya banyak terjadi pembiayaan bermasalah oleh pihak nasabah. Hal ini tentunya bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur (BMT Darussalam). Oleh sebab itu, perlu dilakukannya eksekusi terhadap barang jaminan atau agunan oleh pihak nasabah. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam yaitu pada barang pembiayaannya sedangkan jaminan yang diserahkan pada awal pembiayaan merupakan jaminan tambahan terhadap pembiayaan akan diserahkan jika telah terjadi pelunasan.

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, masyarakat tidak ikut campur dalam proses eksekusi, hal tersebut sepenuhnya merupakan kekuasaan pihak BMT Darussalam untuk melakukan eksekusi jaminan setelah jaminannya disita. Jadi, dalam uraian yang telah dijelaskan di atas, maka banyak masyarakat belum mengetahui prinsip Islam dalam eksekusi jaminan yang diterapkan oleh pihak BMT Darussalam terhadap jaminan nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah dalam akad *Murabahah* dan belum mengetahui mekanisme eksekusi jaminannya di BMT Darussalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis eksekusi jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 terhadap eksekusi jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir?

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. (Soejono dan Abdurrahman 2005: 56) Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada penelitian di lapangan melalui wawancara kepada subjek penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata di masyarakat. (Soejono Seokanto1986; 51) Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris atau lapangan dengan langsung melakukan penelitian kepada objek yang terjadi. Pada pendekatan ini, penulis menekankan pada fenomena sosial melalui wawancara dan pada subjek penelitian, hubungan subjek dan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini relasi antara penulis dan narasumber harus terjalin dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinajuan Yuridis Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Eksekusi jaminan adalah melaksanakan penyelesaian jaminan nasabah gagal bayar berupa tindakan penyitaan dan penjualan benda yang dijadikan tanggungan atas pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, guna pelunasan pembiayaan yang diperjanjikan. (Hatma Sri Woro Hutami dan Andi Triyanto 2016: 209) Jaminan dalam pembiayaan BMT Darussalam terdapat 2 (dua) jaminan, yaitu jaminan tambahan yang diserahkan pada awal pembiayaan dan jaminan atas penahanan bukti kepemilikan kendaraan bermotor pembiayaan berupa BPKB yang akan dieksekusi jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Jaminan adalah suatu perikatan yang dilakukan kreditur dan debitur. Debitur menjanjikan sejumlah harta miliknya guna pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. (Gatot Supramono, 1996: 75) Jaminan adalah harta pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Benda yang dapat dijadikan sebagai objen jaminan dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan, Pada Pasal 499 KUH Perdata dijelaskan pengertian tentang benda yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dalam hukum perdata dapat memiliki arti baik sebagai barang maupun hak, dalam konteks tersebut barang merupakan sesuatu yang berwujud sedangkan hak adalah mengenai benda yang tidak berwujud. (Gentur Cahyo Setiono 2018: 4)

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1150-1160 KUH Perdata. "Jaminan Fidusia Sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda bergerak baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud dapat dimanfaatkan sebagai jaminan dalam lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan fidusia. Di Indonesia setelah berlakunya peraturan tentang fidusia yaitu UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia lebih diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia termasuk benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak tidak

berwujud termasuk juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. (Gentur Cahyo Setiono 2018: 6)

Aturan yang dimuat dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik benda itu berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek". **(**Gentur Cahyo Setiono 2018: 8)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dimaksudkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan syariah kepada nasabah. (Qoraiah 2020:16)

Secara bahasa, *Murabahah* memiliki makna "keuntungan" karena pada dasarnya dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan akad *Murabahah* harus menjelaskan mengenai keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan suatu barang. Sedangkan menurut istilah, *Murabahah* berarti kegiatan transaksi jual beli barang dengan menggunakan harga asal atau harga pokok kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad *Murabahah* juga dikenal sebagai transaksi jual beli dengan penambahan biaya. Jual beli ini dilakukan dimana penjual mendapat profit dengan menambahkan keuntungan pada objek yang akan dijual. Bahkan transaksi pembiayaan dengan menggunakan skema *Murabahah* telah lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada zaman dahulu.

Ketika pihak debitur tidak mampu membayar utang yang telah dijanjikan dengan akad murabahah. Maka selanjutnya untuk menghindari kerugian akibat ketidak mampuan untuk membayar. Selanjutnya benda jaminan akan dieksekusi berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 68 Tahun 2008 menjelaskan ketentuan tentang *Rahn Tasjily* sebagai berikut:

a. *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*
b. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti yang sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah
c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi hutangnya
d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai dengan kesepakatan
e. *Murtahin* dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*
f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan
g. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pengeluaran yang nyata dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah
h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *rahin*

Ketentuan yang pertama setelah *rahin* hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang sebagai *marhun* kepada *murtahin*, karena *marhun* disini berupa barang bergerak atau jaminan fidusia. Setelah bukti kepemilikan tersebut diserahkan bukan berarti memindahkan kepemilikan *marhun* tersebut kepada *murtahin*, melainkan apabila terjadi

pembiayaan bermasalah atau tidak dapat melunasi hutangnya, *marhun* dapat dijual dieksekusi langsung melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Eksekusi jaminan dalam penerapan *Rahn Tasjily* sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 1999 dapat dilakukan jika telah terjadi (*wanprestasi*) ketidakmampuan debitur (*rahin*) untuk melunasi utangnya kepada kreditur (*murtahin*). Dalam transaksi yang menerapkan *Rahn Tasjily* dengan memanfaatkan barang bergerak sebagai jaminan adalah salah satu bentuk penanggulangan resiko yang dalam pelaksanaan tidak mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. (Gemala Dewi, *et al*., 2006: 134)

Dalam eksekusi yang menerapkan *Rahn Tasjily* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 364 ayat (1) tentang penjualan harta *rahn* dijelaskan bahwa *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya apabila telah jatuh tempo.

Sedangkan pihak debitur wajib mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah ditetapkan karena janji yang harus ditepati sebagaimana dalam Q.S. al-Isra/17: 34. "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Setelah dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang memiliki utang dan jika terjadi kesusahan dalam pembayaran maka sebagai dianjurkan untuk menangguhkan pembayarannya. Jika hasilnya debitur tetap tidak mampu mengusahakan untuk membayar utang tersebut maka solusinya adalah mengeksekusi benda jaminan, hasil eksekusi akan dibayarkan untuk tunggakan utang dan sisanya akan diberikan kepada debitur.

Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 Terhadap Eksekusi Jaminan Benda Bergerak (Kendaraan Bermotor Roda Dua) Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Di BMT Darussalam Kecamatan Seruyan Hilir

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa DSN MUI tentang pelaksanaan *Murabahah* melalui Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang berbunyi: "*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba".

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menerangkan tentang pengertian akad *Murabahah* yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati". (Fathia Nur Khusna *et. al*. 2012: 68)

Akad murabahah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan akad ini. Adapun rukun jual beli muarabahah (Muhammad Syafi'I Antonio 2001: 102) yang dimaksud adalah:

a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
c. Kontrak harus bebas dari riba
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat a, d, atau e tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya

2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
3) Membatalkan kontrak

Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* menyebutkan bahwa *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* menjelaskan bahwa jaminan berbentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan ke *murtahin*. Secara bahasa *rahn* disebut juga dengan *al-habsu* yang berarti menahan dan menurut syariat Islam berarti menjadikan barang yang bernilai menurut syariat sebagai jaminan utang. (Sayyid Sabiq 2009; 624). Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *rahn* merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah penahanan barang jaminan milik peminjam sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diterima dan barang yang dijaminkannya wajib memiliki nilai ekonomis. Dari hal tersebut akan tampak bahwa menjaminkan barang dalam akad perjanjian berguna untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik harta atau jaminan. Oleh karena itu, dalam akad perjanjian pembiayaan yang ramai dilakukan oleh lembaga keuangan syariah barang jaminan dikenal dengan istilah *Rahn Tasjily*.

Adapun Dasar hukum terbentuknya Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily sebagai berikut. "Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memeproleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang". Selain itu disebutkan juga dalam suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukari dan Muslim yaitu: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya". (H.R al-Buhkhari dan Muslim).

Untuk mengeksekusi benda jaminan tentunya harus berdasarkan dua sumber diatas dan dirincikan secara detail berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily.* Sehingga BMT Darusssalam harus benar-benar mengeksekusi benda jaminan berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily.* Adapaun teknik eksekusi yang dilaksanakan oleh BMT Darussalam salah satu contohnya adalah eksekusi kendaraan roda dua dengan merek Jupiter Z Tahun 2019.

Jaminan yang diserahkan saat awal perjanjian pembiayaan menjadi jaminan tambahan, sedangkan pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda dua bukti kepemilikan berupa BPKB akan ditahan sebagai jaminan dan akan dieksekusi jika terjadi pembiayaan bermasalah. Jenis dan model jaminan pada pembiayaan yang dijaminkan sangat berpengaruh ditinjau dari taksasinya. Misalnya, kendaraan bermotor tahun 2010 pada BPKB taksasinya bisa untuk membeli HP mesin cuci dan sebagainya.

Eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam guna pelunasan tunggakan nasabah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jualan sepi pembeli untuk nasabah yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan yang tidak bisa berangkat melaut karena gelombang tinggi, pegawai kantor yang gaji, SPPD dan tunjangannya yang belum dibayarkan, tukang parkir sepi pengunjung, sopir travel yang tidak ada penumpang dan lain sebagainya.

Sebelum terjadinya eksekusi jaminan, pihak BMT Darussalam yang diwakili oleh bagian unit Kolektor Pembiayaan ataupun bersama unit AO (*Account Officer*) akan menghubungi dan mengingatkan nasabah untuk menghindari tunggakan. Nasabah yang sulit ditemui dan dihubungi pihak BMT Darussalam akan menghubungi keluarga atau kerabat terdekatnya. Apabila terjadi tunggakan, pihak BMT Darussalam akan menghubungi melalui telepon, hingga

mengunjungi rumahnya dan memberikan surat peringatan. Pihak BMT Darussalam tidak langsung menerapkan eksekusi jaminan tetapi memberikan beberapa keringanan. Keringanan berupa pemberian jangka waktu untuk pelunasan sesuai musyawarah antara kolektor BMT Darussalam dan nasabah. Pemberian keringanan oleh pihak BMT Darussalam, berupa:

a. 1 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui SMS.
b. 2 bulan tunggakan akan diberikan peringatan melalui telepon dan diberikan penjelasan terkait akibat dari gagal bayar.
c. 3 bulan tunggakan pihak BMT Darussalam akan datang kerumah nasabah untuk memberikan surat peringatan bermusyawarah terkait tunggakan dan penjelasan kembali akibat dari gagal bayar bisa sekaligus penyitaan barang jaminan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian baku pembiayaan akad *murabahah*, pada setiap tunggakan pihak BMT Darussalam menerapkan biaya sewa sebesar Rp1.000.000,- /bulan. Biaya sewa akan ditambah dengan kewajiban cicilan nasabah setiap bulannya. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai bentuk dari biaya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah setiap bulan. Biaya sewa tersebut akan diakumulasikan pada utang nasabah bukan untuk BMT Darussalam. Misalnya, kewajiban nasabah Rp1.000.000,-/bulan, karena nasabah melakukan tunggakan 1 bulan maka nasabah wajib membayar Rp3.000.000,- pada bulan selanjutnya. Dengan rincian Rp1.000.000,- untuk bulan sebelumnya, Rp1.000.000,- untuk biaya sewa, dan Rp1.000.000,- kewajiban bulanannya. Biaya sewa itu kemudian akan diakumulasikan untuk pelunasan pembiayaan nasabah itu sendiri, bukan termasuk denda.

BMT Darussalam akan melakukan musyawarah bersama nasabah guna pelunasan utang dan penyelesaian dari pembiayaan *murabahah*. Jika telah diberikan keringanan dan nasabah tidak kunjung beritikad baik, pihak BMT akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan melakukan eksekusi jaminan berupa penjualan barang jaminan. Penyitaan barang jaminan adalah langkah yang diambil pihak BMT setelah bermusyawarah bersama nasabah. Selanjutnya, barang jaminan yang disita akan dijual guna pelunasan sisa utang nasabah. Penjualan yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam adalah penjualan melalui media sosial *facebook* dan menawarkan kepada orang terdekat. Harga jual barang jaminan akan dinaikan sedikit guna pelunasan utang nasabah. Sebelum dan sesudah penjualan barang jaminan pihak BMT Darussalam menginformasikan dan menjelaskan kepada nasabah.

Hasil dari penjualan barang jaminan kendaraan bermotor roda tersebut akan digunakan sebagai pelunasan pembiayaan nasabah, yaitu sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah ditambah dengan biaya sewa setiap bulannya. Contohnya :

Jupiter Z Tahun 2019: Rp22.000.000,-
Cicilan perbulan : Rp2.200.000,-
Jangka waktu : 10 bulan
Tunggakan: 5 bulan/ Rp11.000.000,-
Sisa Pembayaran : Rp11.000.000,-
Biaya sewa: Rp1.000.000,-/bulan
Hasil Penjualan : Rp13.000.000,-

Biaya sewa diakumulasikan pada pelunasan utang

Pelunasan = Hasil Penjualan – (Sisa tunggakan)

= Rp13.000.000, – Rp11.000.000,-

= Rp2.000.000,-

Tersisa Rp2.000.000,- setelah pelunasan. Sisa pelunasan utang tersebut akan diserahkan kepada nasabah.

Eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam melalui penjualan barang jaminan di media sosial dan menawarkan kepada kerabat terdekat selalu laku terjual dan dapat menutupi utang nasabah yang gagal bayar. Pada dasarnya diterapkannya eksekusi jaminan pihak BMT Darussalam adalah untuk kemaslahatan bersama dan tolong-menolong kepada masyarakat.

Pihak BMT Darussalam dapat memberikan kesempatan kepada nasabah pembiayaannya bermasalah untuk melakukan pembiayaan apabila nasabah tersebut gagal bayar disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melunasi namun memiliki niat untuk membayar. Namun, sebelumnya perlu dimusyawarahkan bersama unit AO (*Account Officer*) dan membuat surat pernyataan tertib bayar. Apabila gagal bayar disebabkan oleh faktor kelalaian tidak ada niat bayar ataupun tidak mampu dan tidak ada niat bayar maka tidak bisa untuk melakukan pembiayaan kembali.

Penggunaan perjanjian akad *murabahah* yang dilakukan oleh pihak BMT Darussalam telah sesuai dengan bunyi fatwa di atas yaitu dalam pemberian pembiayaan meminta kepada nasabah untuk menyerahkan bukti kepemilikan atas barang pembiayaan berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua dan jaminan tambahan sedangkan barang jaminan tetap dimiliki oleh nasabah. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau gagal bayar maka dilakukan eksekusi jaminan atas pembiayaan dalam bentuk penjualan barang jaminan atas pembiayaan nasabah BMT Darussalam.

Berdasarkan ketentuan perjanjian bau tentang akad Penjualan *Murabahah*, pada setiap tunggakan pihak BMT Darussalam menerapkan biaya sewa sebesar Rp1.000.000,-/bulan. Biaya sewa akan ditambah dengan kewajiban cicilan nasabah setiap bulannya. Biaya sewa adalah biaya yang harus dibayarkan sebagai bentuk dari biaya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah setiap bulan. Biaya sewa tersebut akan diakumulasikan pada utang nasabah bukan untuk BMT Darussalam. Biaya sewa itu kemudian akan diakumulasikan untuk pelunasan pembiayaan nasabah itu sendiri bukan termasuk denda.

Jika pihak BMT Darussalam telah memberikan kelonggaran dan pemberitahuan terhadap sebab dan akibat dari ketidakmampuan melunasi pembiayaan maka pihak BMT Darussalam bisa melakukan eksekusi jaminan guna pelunasan pembiayaan nasabah sebagai salah satu bentuk penyelesaian terhadap pembiayaan sesuai dengan Fatwa DSN MUI 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* bahwa: "Eksekusi dapat dilakukan jika telah terjadi *wanprestasi* atau ketidakmampuan nasabah (*rahin*) untuk melunasi utangnya kepada debitur (*murtahin*)".

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan berpedoman dengan hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Darussalam, eksekusi jaminan terhadap jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor roda dua) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yang dilakukan pihak BMT Darussalam sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang Rahn Tasjily yang berbunyi: "Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah".

Berdasarkan penjelasan tentang ketentuan dan mekanisme eksekusi jaminan yang diterapkan oleh BMT Darussalam bahwa eksekusi baru bisa dilaksanakan jika telah terbukti nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan dan Pihak BMT telah memberikan keringanan serta pemberitahuan terhadap akibat dari pembiayaan bermasalah. Pihak BMT Darussalam memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan. Pelaksaaan eksekusi jaminan yang dilakukan pihak BMT Darussalam sesuai dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

1. Eksekusi jaminan dapat dilakukan jika nasabah telah diberikan keringanan oleh pihak BMT Darussalam. Barang pembiayaan akan dieksekusi melalui penjualan. Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan nasabah
2. Mekanisme eksekusi jaminan BMT Darussalam jika telah diberikan keringanan kepada nasabah dan musyawarah antara pihak BMT Darussalam dan nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan, pihak BMT Darussalam dapat melakukan eksekusi jaminan sesuai kesepakatan pada awal pembiayaan. Eksekusi jaminan benda bergerak (kendaraan bermotor) pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Darussalam sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008 tentang *Rahn Tasjily* bahwa: "Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang kepada *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah".

REFERENSI

Buku

Abdurrahman, dan Soejono. (2005) *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001) *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Dewi, Gemala. (2006) Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hejazziey, Djawahir. (2014) *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Majah, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini. *Sunan ibn Majah Juz 7*. Kairo: Mawqi Wizarah al-Auqaf al-Mishriyah.

Sabiq, Sayyid. (2009) *Fiqih Sunah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Soekanto, Soerjono. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Jurnal/artikel

Andisetya, Anggarian, Warkum Sumitro, dan Siti Hamidah. (2014) *Sinkronisasi Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily Terhadap Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:

Badriyah, Siti Malikhatun., Rahcmad Budi Suharto, Marjo, dan Retno Saraswati. (2021) *Implementation of the Constitutional Court Decision Regarding the Execution of Fiduciary Guarantees and Inclusion of Default Clauses in Indonesia*. International Journal of Criminology and Sociology:

Hutagalung, Arie S. *Execution of Fiduciary Guarantee Under Law No. 42 Of 1999 on Fiduciary Guarantee (A Socio-Juridical Analysis to Anticipate Its Effectiveness)*. Indonesia Law Review: 3(3)

Hutami, Hatma Sri Woro., & Triyanto, Andi. *Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Bermasalah di BMT Bima Kota Magelang (Telaah Fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000)*. Cakrawala: 10(2).

Koto, Ismail. & Faisal. *Application of Fiduciary Guarantee on Movable Object to Default Debtors*. Humaniora and Social Sciences (JEHSS): (4)2. hal. 774-781. 2021.

Khusna, Fathia Nur., Andi Rio Pane, dan Rifkah Mufida. (2021) *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kunuz: Journal of Islamic Banking and Fnance Vol. 1 No. 2

Kusumawati, Sandra & Kelib, Abdullah (2019). *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Akad Murabahah Pada Perbankan Syaria*h. Notrarius: 12(1).

Markum, Hanif Nur Widhiyanti, dan Aan Eko Widiarto. (2021) *Legal Consequences of Fiduciary Guarantee Execution Post Decision of Indonesian Constitutional Court*. IJMMU: 8(8).

Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung., Siti Syahida Nurani, Arief Budiono, dan Sasongko. (2020) Execution of Fiduciary Collateral Based on the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019. Indonesian Journal of Law and Policy Studies: 1(1).

Setiono, Gentur Setiono. (2018) *Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yudiris Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*. Jurnal Transparansi Hukum: Vol. 1, no. 1,

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI Nomor. 68 DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2011.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022. *Terjemahan Al-Qur'an Edisi Penyempurnaan tahun 2019*.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia